



PUTUSAN

Nomor : 825 K/Pid/2013.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

II. Nama lengkap : **TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS**

NUARI alias NUKE.

Tempat lahir : Blitar.

Umur/tanggal lahir : 21 Juli 1981.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Jalan Barengraya II.a/44 Kota Malang
atau Jalan Serang No.08 Kota

Malang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang tersebut bersama-sama dengan Terdakwa :

I. Nama lengkap : **YAYUK SRIWILUJENG.**

Tempat lahir : Blitar.

Umur/tanggal lahir : 5 Mei 1970.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Alamat : Perum Griyashanta D/319 Kota
Malang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan ;

Hal.1 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 ;
4. Pengalihan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malang dari Penahanan Rutan Wanita menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 22 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2011 ;
5. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 26 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I Yayuk Sriwilujeng dan Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs. Suwardi (diajukan terpisah), berturut-turut pada tanggal 21 Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2004 dan pada tanggal 8 Oktober 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2004, bertempat di kantor Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Drs. Suwardi, dan Awangga Wisnu Wardhana alias Angga (diajukan terpisah) melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 8 April 1954 SOEMARDIJAH menikah dengan SOEDARSONO, dari perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak kandung ; DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI dan EDY HIDAYAT WIDIYANTO. Pada tanggal 8 September 1965 cerai, karena SOEDARSONO mentalak SOEMARDIJAH.

Hal.2 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Desember 1965 Sdri. SOEMARDIYAH menikah lagi dengan Sdr. SENTOT WARDOYO dan tidak mempunyai anak atau keturunan, sehingga mengangkat anak sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 21 Agustus 1973 mengangkat anak perempuan yang bernama YAYUK SRI WILUJENG, Kelahiran Lumajang tanggal 4 Mei 1970 anak dari hasil perkawinan Sdr NOERIMIN dengan ENDANG WERDININGSIH berdasarkan penetapan pengadilan Nomor 291/1973, tanggal 8 Oktober 1973.
 - 2) Pada bulan Juli 1981 mengangkat anak asuh perempuan yang bernama TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, kelahiran Madiun tanggal 21 Juli 1981 anak dari seorang ibu bernama SRI PURWATININGSIH, namun tidak diketahui riwayat perkawinannya / suaminya.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 Sdr. SENTOT WARDOYO membuat testament nomor 32 yang isinya" Apabila meninggal dunia memberikan hibah wasiat kepada :
 - 1) Sdri SOEMARDIYAH (Istri dari sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.160 M2 Hak Guna Bangunan No.2 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 300 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 479 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.491 M2 Hak Milik No.22 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.388 M2 Hak Milik No.24 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.216 M2 Hak Milik No.47 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.145 M2 Hak Milik No.20 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Hal.3 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.350 M2 Hak Milik No.49 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.735 M2 Hak Milik No.104 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.490 M2 Hak Milik No.103 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.671 M2 Hak Milik No.51 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.790 M2 Hak Milik No.25 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.185 M2 Hak Milik No.23 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 4.200 M2 Hak Milik No.34 Desa Losari wetan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.870 M2 Hak Milik No.49 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.372 M2 Hak Milik No.26 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.460 M2 Hak Milik No.43 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.147 M2 Hak Milik No.19 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.379 M2 Hak Milik No.18 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.711 M2 Hak Milik No.42 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 156 M2 Hak Milik No.254 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.083 M2 Hak Milik No.630 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.255 M2 Hak Milik No.1598 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang.

Hal.4 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ SPBU No.54.0668 terletak di Jalan Klonel Sugiono Kota Malang.
- ⇒ Rumah luas .459 M2 terletak di Kelurahan Bareng.
- 2) YAYUK SRI WILUJENG (anak angkat dari perkawinan Sdri SOE-MARDIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.900 M2 Hak Guna Bangunan No.284 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 307 M2 Hak Milik No.1326 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ SPBU No. 54.0634 di Jalan Kawi - Jalan Tangkuban Perahu Kota Malang.
- 3) TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI (anak asuh dari perkawinan Sdri SUMARDIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.460 M2 Hak Milik No.288 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 4,525 M2 Hak Milik No.304 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.573 M2 Hak Milik No.02612 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.329 M2 Hak Milik No.1329 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 804 M2 Hak Milik No.201 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.980 M2 Hak Milik No.153 Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.129 M2 Hak Milik No.448 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 598 M2 Hak Milik No.1210/K Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
 - ⇒ SPBU No.54.0617 terletak di Jalan Diponegoro Kota Batu sebesar 70%.
 - ⇒ SPBU No.54.0605 terletak di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Hal.5 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ SPBU No.54.0614 terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 sdri. SOEMARDIYAH membuat testament Nomor 33 yang isinya "Apabila meninggal dunia memberikan hibah wasiat kepada" :

1) Sdr SENTOT WARDOYO (suami dari Sdri SOEMARDIYAH) :

⇒ Sebidang Tanah Luas 3.160 M2 Hak Guna Bangunan No.2 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 300 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng Kecamatan Sukun, Kota Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 479 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.491 M2 Hak Milik No.22 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.388 M2 Hak Milik No.24 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.216 M2 Hak Milik No.47 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.145 M2 Hak Milik No.20 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.350 M2 Hak Milik No.49 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.735 M2 Hak Milik No.104 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.490 M2 Hak Milik No.103 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 2.671 M2 Hak Milik No.51 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 2.790 M2 Hak Milik No.25 Desa Losari, wetan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

⇒ Sebidang Tanah Luas 1.185 M2 Hak Milik No.23 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Hal.6 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 4.200 M2 Hak Milik No.34 Desa Losari wetan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.870 M2 Hak Milik No.49 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.372 M2 Hak Milik No.26 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.460 M2 Hak Milik No.43 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.147 M2 Hak Milik No.19 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.379 M2 Hak Milik No.18 Desa Losari wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.711 M2 Hak Milik No.42 Desa Sumber-pucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 156 M2 Hak Milik No.254 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.083 M2 Hak Milik No.630 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.255 M2 Hak Milik No.1598 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ SPBU No.54.0668 tertetak di Jalan Kolonel Sugiono kota Malang.
- ⇒ Rumah luas 459 M2 terletak di Kelurahan Bareng.
- 2) YAYUK SRI WILUJENG (anak angkat dari perkawinan Sdri SOEMAR-DIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.900 M2 Hak Guna Bangunan No. 284 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 307 M2 Hak Milik No.1326 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ SPBU No. 54.0634 di Jalan Kawi - Jalan Tangkuban Perahu, Kota Malang.
- 3) TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI (anak asuh dari perkawinan Sdri SOEMARDIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :

Hal.7 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.460 M2 Hak Milik No.288 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 4,525 M2 Hak Milik No.304 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.573 M2 Hak Milik No.02612 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.329 M2 Hak Milik No.1329 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 804 M2 Hak Milik No.201 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.980 M2 Hak Milik No.153 Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.129 M2 Hak Milik No.448 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 598 M2 Hak Milik No.1210/K Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
- ⇒ SPBU No.54.0617 terletak di Jalan Diponegoro kota Batu sebesar 70%.
- ⇒ SPBU No.54.0605 terletak di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ SPBU No.54.0614 terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 sdr SENTOT WARDOYO meninggal dunia dan pada tanggal 8 April 2004 sdri SOEMARDIYAH meninggal dunia.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG ber-sama-sama dengan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI datang menemui Saksi Drs. SUWARDI di Keturahan Bareng Kota Malang dengan maksud untuk membuat Surat Keterangan Waris. Atas permintaan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI

Hal.8 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGTYAS NUARI tersebut selanjutnya Saksi Drs. SUWARDI menerbitkan Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Mei 2004 yang isinya :

1. Hj. SOEMARDIYAH terakhir bertempat tinggal di Jalan Bareng Raya II A / 44 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2004.
 2. Semasa hidupnya perkawinan almarhumah Hj. SOEMARDIYAH dan almarhum SENTOT WARDOYO, telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak yaitu : YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI.
 3. Demikian kedua orang anak tersebut diatas adalah satu-satunya ahli waris dari pasangan suami isteri mendiang almarhumah Hj. SOEMARDIYAH dan almarhum SENTOT WARDOYO.
- Bahwa Surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut adalah palsu di mana isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, di mana SOEMARDIYAH tidak pernah melahirkan terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, karena Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dilahirkan oleh Saksi ENDANG WERDINIGSIH di Lumajang pada tanggal 4 Mei 1970 sedangkan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI dilahirkan oleh SRI PURWATININGSIH di Madiun, pada tanggal 21 Juli 1981 di Rumah sakit Panti Bahagia Madiun.
 - Bahwa selanjutnya Surat Keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 tersebut oleh Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI diserahkan kepada EKO HANDOKO WIJAYA, SH. (Notaris) sebagai persyaratan untuk melakukan konfirmasi ke Balai Harta peninggalan.
 - Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004, Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI bersama-sama yaitu saksi AWANGGA WISNU WARDHANA alias ANGGA datang kepada Saksi Drs. SUWARDI di kantor Kelurahan Bareng Kota Malang dan meminta Saksi Drs. SUWARDI membuat lagi surat keterangan waris, di mana atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya saksi Drs. SUWARDI membuat Surat

Hal.9 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris tanggal 8 Oktober 2004 di mana isinya menerangkan bahwa :

⇒ SENTOT WARDOYO terakhir bertempat tinggal di Jalan Bareng Raya II/44 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2001.

⇒ Semasa hidupnya perkawinan almarhum SENTOT WARDOYO dan Hj. SOEMARDIYAH, telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak yaitu : YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI.

- Bahwa dengan terbitnya Surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 dan Surat Keterangan waris tanggal 8 Oktober 2004 tersebut menimbulkan hak secara utuh bagi Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS terhadap seluruh harta peninggalan SOEMARDIYAH, sedangkan sebenarnya ada hak ahli waris utama dari SUMARDIYAH yaitu DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI, EDY HIDAYAT WIDIYANTO.
- Bahwa selanjutnya Surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 dan Surat Keterangan waris tanggal 8 Oktober 2004 tersebut digunakan oleh Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG bersama-sama dengan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS alias NUKE untuk melakukan balik nama hak atas tanah atas nama SENTOT WARDOYO (yang telah dihibahkan kepada SOEMARDIYAH), menjadi atas nama Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS, yaitu :
 - a. Sebidang Tanah Luas 3.160 M2 Hak Guna Bangunan No.2 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - b. Sebidang Tanah Luas 300 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - c. Sebidang Tanah Luas 479 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - d. Sebidang Tanah Luas 1.491 M2 Hak Milik No.22 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Hal.10 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang Tanah Luas 1.388 M2 Hak Milik No.24 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- f. Sebidang Tanah Luas 1.216 M2 Hak Milik No.47 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- g. Sebidang Tanah Luas 1.145 M2 Hak Milik No.20 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- h. Sebidang Tanah Luas 1.350 M2 Hak Milik No.49 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- i. Sebidang Tanah Luas 1.735 M2 Hak Milik No.104 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- j. Sebidang Tanah Luas 1.490 M2 Hak Milik No.103 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- k. Sebidang Tanah Luas 2.671 M2 Hak Milik No.51 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- l. Sebidang Tanah Luas 2.790 M2 Hak Milik No.25 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- m. Sebidang Tanah Luas 1.185 M2 Hak Milik No.23 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- n. Sebidang Tanah Luas 4.200 M2 Hak Milik No.34 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- o. Sebidang Tanah Luas 2.870 M2 Hak Milik No.49 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- p. Sebidang Tanah Luas 3.372 M2 Hak Milik No.26 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- q. Sebidang Tanah Luas 1.460 M2 Hak Milik No.43 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- r. Sebidang Tanah Luas 1.147 M2 Hak Milik No.19 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- s. Sebidang Tanah Luas 1.379 M2 Hak Milik No.18 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- t. Sebidang Tanah Luas 1.711 M2 Hak Milik No.42 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Hal.11 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Sebidang Tanah Luas 156 M2 Hak Milik No.254 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- v. Sebidang Tanah Luas 1.083 M2 Hak Milik No.630 Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- w. Sebidang Tanah Luas 1.255 M2 Hak Milik No.1598 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang.
- x. SPBU No.54.0668 terletak di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang.
- y. Rumah Luas .459 M2 terletak di Kelurahan Bareng.
- Bahwa setelah Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI melakukan balik nama tanah

dan bangunan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 di Jalan Kapten Suwandak No.88 Kabupaten Lumajang, ia Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG, Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI bersama-sama dengan Saksi AWANGGA WISNU WARDANA alias ANGGA menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.254 dan No.630 kepada Saksi LEO TANOYO dan melakukan transaksi jual beli dihadapan Saksi ARI MUDJIANTO, SH. (PPAT), di mana dengan total luas tanah 1239 M2 dijual dengan harga Rp.475.000.000, 00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2008 ia Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI menjual 16 sertifikat hak milik yang sudah dibalik nama menjadi atas nama Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI yaitu Sebidang Tanah Hak Milik No.18, Hak Milik No.19, Hak Milik No.20, Hak Milik No.24, Hak Milik No.49, Hak Milik No.109, Hak Milik No.23, Hak Milik No.25, Hak Milik No.49, Hak Milik No.51, Hak milik No.103 dan Hak Milik No.42, Hak Milik No.26, Hak Milik No.34, Hak Milik No.43, Hak Milik No.47 kepada PT Sumber Alfaria Triwijaya dengan harga permeter perseginya adalah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI tersebut di atas

Hal.12 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian terhadap ahli waris yang sah yaitu saksi DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI dan EDY HIDAYAT WIDIYANTO (anak kandung) SUMARDIYAH, karena terhadap semua harta peninggalan SUMARDIYAH telah dibalik nama menjadi atas nama YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, dan terhadap harta peninggalan SUMARDIYAH telah dijual kepada pihak lain oleh Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, sehingga anak kandung dari SOEMARDIYAH, DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI, EDY HIDAYAT WIDIYANTO tidak dapat memperoleh hak nya berupa waris dari ibu kandungnya (SOEMARDIYAH), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 263 (1) KUHP jo. 55 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I Yayuk Sriwilujeng, Terdakwa II Titahing Widhi Yulia-ningtyas Nuari alias Nuke dan saksi Awangga Wisnu Wardhana alias Angga (diajukan terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berturut-turut pada tanggal 11 Oktober 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 dan pada bulan Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun diantara tahun 2004 sampai dengan 2008, berturut-turut bertempat di Jalan Kapten Suwandak No.88 Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP oleh karena sebagian besar saksi tebih dekat dengan Pengadilan Negeri Malang) dan bertempat di Jalan Kawi No.23 Kota Malang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang ia Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,

Hal.13 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 8 April 1954 SOEMARDIJAH menikah dengan SOEDARSONO, dari perkawinan tersebut memiliki 4 (empat) orang anak kandung ; DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI dan EDY HIDAYAT WIDIYANTO. Pada tanggal 8 September 1965 cerai, karena SOEDARSONO mentalak SOEMARDIYAH.
- Pada tanggal 27 Desember 1965 Sdri. SOEMARDIYAH menikah lagi dengan Sdr. SENTOT WARDOYO dan tidak mempunyai anak atau keturunan, se-hingga mengangkat anak sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 21 Agustus 1973 mengangkat anak perempuan yang bernama YAYUK SRI WILUJENG, Kelahiran Lumajang tanggal 4 Mei 1970 anak dari hasil perkawinan Sdr NOERIMIN dengan ENDANG WERDININGSIH berdasarkan penetapan pengadilan Nomor : 291/1973, tanggal 8 Oktober 1973.
 2. Pada bulan Juli 1981 mengangkat anak asuh perempuan yang bernama TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, kelahiran Madiun tanggal 21 Juli 1981 anak dari seorang ibu bernama SRI PURWATININGSIH, namun tidak diketahui riwayat perkawinannya / suaminya.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 Sdr. SENTOT WARDOYO membuat testament Nomor 32 yang isinya" Apabila meninggal dunia memberikan hibah wasiat kepada :
 - 1) Sdri SOEMARDIYAH (Istri dari sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.160 M2 Hak Guna Bangunan No.2 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 300 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 479 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.491 M2 Hak Milik No.22 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Hal.14 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.388 M2 Hak Milik No.24 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.216 M2 Hak Milik No.47 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.145 M2 Hak Milik No.20 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.350 M2 Hak Milik No.49 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.735 M2 Hak Milik No.104 Desa Ardimulyo, Kec. Singosari, Kab. Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.490 M2 Hak Milik No.103 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.671 M2 Hak Milik No.51 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.790 M2 Hak Milik No.25 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.185 M2 Hak Milik No.23 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 4.200 M2 Hak Milik No.34 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.870 M2 Hak Milik No.49 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.372 M2 Hak Milik No.26 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.460 M2 Hak Milik No.43 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.147 M2 Hak Milik No.19 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.379 M2 Hak Milik No.18 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.711 M2 Hak Milik No.42 Desa Sumber-pucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

Hal.15 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 156 M2 Hak Milik No.254 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.083 M2 Hak Milik No.630 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.255 M2 Hak Milik No.1598 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ SPBU No.54.0668 terletak di Jalan Klonel Sugiono, Kota Malang.
- ⇒ Rumah luas .459 M2 terletak di Kelurahan Bareng.
- 2) YAYUK SRI WILUJENG (anak angkat dari perkawinan Sdri SOEMARDIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.900 M2 Hak Guna Bangunan No.284 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 307 M2 Hak Milik No.1326 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ SPBU No.54.0634 di Jalan Kawi - Jalan Tangkuban Perahu Kota Malang.
- 3) TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI (anak asuh dari perkawinan Sdri SOEMARDIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.460 M2 Hak Milik No.288 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 4,525 M2 Hak Milik No.304 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.573 M2 Hak Milik No.02612 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.329 M2 Hak Milik No.1329 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 804 M2 Hak Milik No.201 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.980 M2 Hak Milik No.153 Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.129 M2 Hak Milik No.448 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.

Hal.16 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 598 M2 Hak Milik No.1210/K Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
- ⇒ SPBU No.54.0617 terletak di Jalan Diponegoro kota Batu sebesar 70%.
- ⇒ SPBU No.54.0605 terletak di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ SPBU No.54.0614 terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 sdri. SOEMARDIYAH membuat testament Nomor : 33 yang isinya "Apabila meninggal dunia memberikan hibah wasiat kepada" :
 - 1) Sdr SENTOT WARDOYO (suami dari Sdri SOEMARDIYAH) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.160 M2 Hak Guna Bangunan No.2 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 300 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 479 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.491 M2 Hak Milik No.22 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.388 M2 Hak Milik No.24 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.216 M2 Hak Milik No.47 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.145 M2 Hak Milik No.20 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.350 M2 Hak Milik No.49 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.735 M2 Hak Milik No.104 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.490 M2 Hak Milik No.103 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Hal.17 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.671 M2 Hak Milik No.51 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.790 M2 Hak milik No.25 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.185 M2 Hak Milik No.23 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 4.200 M2 Hak Milik No.34 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 2.870 M2 Hak Milik No.49 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.372 M2 Hak milik No.26 Desa Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.460 M2 Hak Milik No.43 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.147 M2 Hak Milik No.19 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.379 M2 Hak Milik No.18 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.711 M2 Hak Milik No.42 Desa Sumber-pucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 156 M2 Hak Milik No.254 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.083 M2 Hak Milik No.630 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.255 M2 Hak Milik No.1598, Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang.
- ⇒ SPBU No.54.0668 tertetak di Jalan Kolonel Sugiono, kota Malang.
- ⇒ Rumah luas .459 M2 terletak di Kelurahan Bareng.
- 2) YAYUK SRI WILUJENG (anak angkat dari perkawinan Sdri SOEMAR-DIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :
 - ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.900 M2 Hak Guna Bangunan No.284 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Hal.18 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 307 M2 Hak Milik No.1326 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- ⇒ SPBU No.54.0634 di Jalan Kawi - Jalan Tangkuban Perahu, Kota Malang.

3) TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI (anak asuh dari perkawinan Sdri SOEMARDIYAH dengan Sdr SENTOT WARDOYO) :

- ⇒ Sebidang Tanah Luas 3.460 M2 Hak Milik No.288 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 4,525 M2 Hak Milik No.304 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.573 M2 Hak Milik No.02612 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.329 M2 Hak Milik No.1329 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 804 M2 Hak Milik No.201 Kelurahan Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.980 M2 Hak Milik No.153 Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 1.129 M2 Hak Milik No.448 Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ Sebidang Tanah Luas 598 M2 Hak Milik No.1210/K Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya.
- ⇒ SPBU No.54.0617 terletak di Jalan Diponegoro kota Batu sebesar 70%.
- ⇒ SPBU No.54.0605 terletak di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
- ⇒ SPBU No.54.0614 terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2001 sdr SENTOT WARDOYO meninggal dunia dan pada tanggal 8 April 2004 sdri SOEMARDIYAH meninggal dunia ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2004 Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG ber-sama-sama dengan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS

Hal.19 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUARI datang menemui Saksi Drs. SUWARDI di Keturahan Bareng Kota Malang dengan maksud untuk membuat Surat Keterangan Waris. Atas permintaan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI tersebut selanjutnya Saksi Drs. SUWARDI menerbitkan Surat Keterangan Waris tertanggal 21 Mei 2004 yang isinya :

1. Hj. SOEMARDIYAH terakhir bertempat tinggal di Jalan Bareng Raya II A/ 44, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2004.
2. Semasa hidupnya perkawinan almarhumah Hj. SOEMARDIYAH dan almarhum SENTOT WARDOYO, telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak yaitu : YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI.
3. Demikian kedua orang anak tersebut di atas adalah satu-satunya ahli waris dari pasangan suami isteri mending almarhumah Hj. SOEMARDIYAH dan almarhum SENTOT WARDOYO.
- Bahwa Surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut adalah palsu di mana isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, di mana SOEMARDIYAH tidak pernah melahirkan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, karena Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dilahirkan oleh Saksi ENDANG WERDINIGSIH di Lumajang pada tanggal 4 Mei 1970 sedangkan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI dilahirkan oleh SRI PURWA-TININGSIH di Madiun, pada tanggal 21 Juli 1981 di Rumah sakit Panti Bahagia Madiun.
- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 tersebut oleh Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI diserahkan kepada EKO HANDOKO WIJAYA, SH. (Notaris) sebagai persyaratan untuk melakukan konfirmasi ke Balai Harta peninggalan.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004, Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI

Hal.20 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama yaitu saksi AWANGGA WISNU WARDHANA alias ANGGA datang kepada Saksi Drs. SUWARDI di kantor Kelurahan Bareng Kota Malang dan meminta Saksi Drs. SUWARDI membuat lagi surat keterangan waris, di mana atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut selanjutnya saksi Drs. SUWARDI membuat Surat Keterangan Waris tanggal 8 Oktober 2004 di mana isinya menerangkan bahwa :

1. SENTOT WARDOYO terakhir bertempat tinggal di Jalan Bareng Raya II A/44 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2001.
 2. Semasa hidupnya perkawinan almarhum SENTOT WARDOYO dan Hj. SOEMARDIYAH, telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak yaitu : YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI.
- Bahwa dengan terbitnya Surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 dan Surat Keterangan waris tanggal 8 Oktober 2004 tersebut menimbulkan hak secara utuh bagi Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS terhadap seluruh harta peninggalan SOEMARDIYAH, sedangkan sebenarnya ada hak ahli waris utama dari SOEMARDIYAH yaitu DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI, EDY HIDAYAT WIDIYANTO.
 - Bahwa selanjutnya Surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 dan Surat Keterangan waris tanggal 8 Oktober 2004 tersebut digunakan oleh Terdakwa I YAYUK SRIWILUJENG bersama-sama dengan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGSIH alias NUKE untuk melakukan balik nama hak atas tanah atas nama SENTOT WARDOYO (yang telah dihibahkan kepada SOEMARDIYAH), menjadi atas nama Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, yaitu :
 - Sebidang Tanah Luas 3.160 M2 Hak Guna Bangunan No.2 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
 - Sebidang Tanah Luas 300 M2 Hak Milik No. 140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

Hal.21 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Luas 479 M2 Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng, Kecamatan Sukun, Kota Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.491 M2 Hak Milik No.22 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.388 M2 Hak Milik No. 24 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.216 M2 Hak Milik No.47 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.145 M2 Hak Milik No.20 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.350 M2 Hak Milik No.49 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.735 M2 Hak Milik No.104 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.490 M2 Hak Milik No.103 Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 2.671 M2 Hak Milik No.51 Kelurahan Losari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 2.790 M2 Hak Milik No.25 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.185 M2 Hak Milik No.23 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 4.200 M2 Hak Milik No.34 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 2.870 M2 Hak Milik No.49 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 3.372 M2 Hak Milik No.26 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - Sebidang Tanah Luas 1.460 M2 Hak Milik No.43 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 - Sebidang Tanah Luas 1.147 M2 Hak Milik No.19 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Hal.22 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah Luas 1.379 M2 Hak Milik No.18 Desa Losari Wetan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 1.711 M2 Hak Milik No.42 Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.
- Sebidang Tanah Luas 156 M2 Hak Milik No.254 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- Sebidang Tanah Luas 1.083 M2 Hak Milik No.630 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.
- Sebidang Tanah Luas 1.255 M2 Hak Milik No.1598 Kelurahan Jogotrunan, Kecamatan Jogotrunan, Kabupaten Lumajang.
- SPBU No.54.0668 terletak di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang.
- Rumah Luas .459 M2 terletak di Kelurahan Bareng.
- Bahwa setelah Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI melakukan balik nama tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 di Jalan Kapten Suwandak No.88 Kabupaten Lumajang, ia Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG, Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI bersama-sama dengan Saksi AWANGGA WISNU WARDANA alias ANGGA menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.254 dan No. 630 kepada Saksi LEO TANOYO dan melakukan transaksi jual beli dihadapan Saksi ARI MUDJIANTO, SH. (PPAT), dengan total harga Rp.475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan dengan total luas tanah 1239 M2.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2008 ia Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI menjual 16 sertifikat hak milik yang sudah dibalik nama menjadi atas nama
Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI yaitu Sebidang Tanah Hak Milik No.18, Hak Milik No.19, Hak Milik No.20, Hak Milik No.24, Hak Milik No.49, Hak Milik No.109, Hak Milik No.23, Hak Milik No.25, Hak Milik No.49, Hak Milik No.51 Hak Milik No.103 dan Hak Milik No.42, Hak Milik No.26, Hak Milik No.34, Hak Milik

Hal.23 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.43, Hak Milik No.47 kepada PT. Sumber Alfaria Triwijaya dengan harga permeter perseginya adalah sebesar Rp.200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI tersebut di atas menimbulkan kerugian terhadap ahli waris yang sah yaitu saksi DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI dan EDY HIDAYAT WIDIYANTO (anak kandung) SOEMARDIYAH, karena terhadap semua harta peninggalan SOEMARDIYAH telah dibalik nama menjadi atas nama YAYUK SRI WILUJENG dan TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, dan terhadap harta peninggalan SUMARDIYAH telah dijual kepada pihak lain oleh Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI, sehingga anak kandung dari SUMARDIYAH, DIDIK HERSUNANTO, LUKMAN HENDARMANTO, EFITA HAJAR SETYANI, EDY HIDAYAT WIDIYANTO tidak dapat memperoleh haknya berupa waris dari ibu kandungnya (SOEMARDIYAH), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 263 (2) KUHP jo. 55 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Malang tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Yayuk Sriwilujeng dan Terdakwa II. Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari alias Nuke bersalah melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh Lakukan atau turut melakukan membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo. 55 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami ke satu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yayu Sriwilujeng dan Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari alias Nuke dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan di potong masa penahanan sementara yang telah dijalani mereka Terdakwa.

Hal.24 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bandel foto copy warkah yang telah dilegalisir ;
- 15 (lima belas) bandel foto copy buku tanah yang dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan waris tertanggal 8 Oktober 2004 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Hibah No. 082-2/A.h/1972 yang telah dilegalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang yang terdapat pada warkah HM No.140 Kelurahan Bareng.
- Surat Keterangan Kelahiran No.193/1976 an. Didik Hersunanto ;

Digunakan untuk pembuktiaan perkara lain (AWANGGA WISNU WARDHANA dan Drs. SUWARDI) ;

4. Supaya Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang No.766/Pid.B/2011/PN.Mlg. tanggal 10 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI alias NUKE yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI alias NUKE dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (empat) bandel foto copy warkah yang telah dilegalisir ;
 - 15 (lima belas) bandel foto copy buku tanah yang dilegalisir ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 ;

Hal.25 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan waris tertanggal 8 Oktober 2004 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Hibah No.082-2/A.h/1972 yang telah dilegalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang yang terdapat pada warkah Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng ;
- Surat Keterangan Kelahiran No.193/1976 atas nama DIDIK HERSU-NANTO ;

Digunakan untuk pembuktiaan perkara lain (AWANGGA WISNU WARDHANA dan Drs. SUWARDI) ;

1. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.687/PID/2012/PT.SBY tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 766/Pid.B/2011/ PN.Mlg., tanggal 10 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa II - **TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI alias NUKE** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PEMALSUAN SURAT SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II - **TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI alias NUKE** dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa II berada dalam tahanan Rutan dan tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bendel foto copy warkah yang telah dilegalisir ;
 - 15 (lima belas) bendel foto copy buku tanah yang dilegalisir ;

Hal.26 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan waris tanggal 21 Mei 2004 ;
- 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan waris tertanggal 8 Oktober 2004 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Hibah No.082-2/A,h/1972 yang telah dilegalisir Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang yang terdapat pada warkah Hak Milik No.140 Kelurahan Bareng ;

- Surat Keterangan Kelahiran No.193/1976 atas nama DIDIK HERSU-NANTO ;

Digunakan untuk pembuktian perkara lain (AWANGGA WISNU WARDHANA dan Drs. SUWARDI) ;

5.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II tersebut dalam dua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.766/Pid.B/2011/PN.Mlg. jo. No.687/PID/2012/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2013, Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 18 Februari 2013 dan Terdakwa II yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Farida Sulistyani, SH.CN.LL.M., 2. Ike Susanti, SH. berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2013 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 13 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Hal.27 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- II. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- III. Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara a quo dalam mengadili telah melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Pemohon Kasasi dihadapkan ke Pengadilan Negeri Malang dalam perkara Nomor : 766/Pid.B/2011/PN.Mlg dan pada tingkat banding di Peng-

adilan Tinggi Surabaya Nomor : 687/Pid/2012/PT.SBY dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau ;

Atau

Kedua :

Melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Untuk lebih jelasnya kekeliruan Judex Facti/Majelis Hakim a quo dan yang menjadi dasar serta alasan pengajuan keberatan Pemohon Kasasi dapat diuraikan, sebagai berikut :

- I. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

A. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP berbunyi, sebagai berikut :

" 1) Surat putusan pemidanaan memuat :

a

k. perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Hal.28 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana telah Pemohon Kasasi kutip di atas, tidak menentukan atau tidak menetapkan apakah Terdakwa II ditahan atau tidak ditahan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP.

Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak sesuai dan melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut batal demi hukum.

B. Mengenai Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya mengambil Alih Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya halaman 32 alinea 2, menyatakan :

"menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 766IPid.B/2011/PN.Mlg. tanggal 10 Juli 2012, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk juga memori banding yang diajukan penasehat Hukum Terdakwa II tertanggal 25 Juli 2012 dan Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2012 serta kontra memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa II tertanggal 29 Agustus 2012".

Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya berpendapat bahwa segala alasan-alasan yang telah dikemukakan Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar putusan Pengadilan Negeri Malang dengan menyatakan : " ... Terdakwa II - Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari alias NUKE telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada dakwaan KESATU, yaitu melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga karena itu diterima, disetujui dan dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo di peradilan tingkat banding".

Hal.29 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan tersebut Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengambil alih sepenuhnya segala kekeliruan dan kesalahan pertimbangan dari dan yang dilakukan oleh Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang.

Menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 No.9 K/Sip/1972, jelas menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri dan menjadikan alasan sendiri atau mengambil alih pertimbangan tersebut adalah tidak cukup".

Selain itu Judex Facti tidak memberikan alasan dan dasar yang digunakan sebagai pertimbangan hukumnya. Sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No.638 K/SIP/1969, berbunyi sebagai berikut :

"Mahkamah Agung RI perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Olvoldoende gemotiveerd).

Dengan Alasan dan dasar uraian di atas, maka cukup alasan untuk memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 687/Pid/2012/PT.SBY tanggal 14 Januari 2013 dinyatakan dibatalkan.

C. Judex Facti tidak cermat, tidak lengkap dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai unsur pasal yang didakwakan, sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya jo Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

C.1. Mengenai pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa 11 :

Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 57 alinea pertama, Judex Facti menyatakan :

"Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kesatu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP".

Bahwa pertimbangan Judex Facti mengenai dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa II tersebut tidak berdasar hukum, karena

Hal.30 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah merubah dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi yang ditujukan kepada Terdakwa II. Hal ini dapat terlihat pada surat dakwaan Termohon Kasasi yang juga termuat dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 14 alinea terakhir yang mencantumkan, yaitu :

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 263 (1) KUHP jo 55 ayat (1) KUHP".

Selain Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, Judex Facti sekaligus telah melampaui batas wewenangnya. Pencantuman pasal yang dilanggar secara berbeda akan berpengaruh terhadap pembuktian atas dakwaan dimaksud. Disamping itu, Unsur-Unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jelas berbeda, demikian juga cara pembuktiannya juga berbeda, sebagaimana pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 57 alinea pertama yang menuangkan unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP bukan Pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menyebabkan ke-

tidakpastian hukum serta sulitnya Terdakwa II/Pemohon Kasasi dalam melakukan pembelaan.

Oleh karena pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang dan pertimbangan serta putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya mohon dibatalkan.

C.2. Mengenai pembuktian unsur Pasal 263 Ayat 1 KUHP.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Malang dalam pertimbangannya halaman 61 alinea ketiga, menyatakan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua di atas terpenuhi".
Bahwa Judex Facti menyatakan unsur kedua dari Pasal 263 ayat 1 KUHP terbukti, dengan mendasarkan pertimbangan pada

Hal.31 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 61 alinea kedua : "... Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari ... dst datang me-nemui saksi Drs. Suwardi di Kantor Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan maksud untuk membuat Surat keterangan Waris (SKW) tertanggal 21 Mei 2004 yang isinya Para Terdakwa mengaku selaku Para Ahli Waris menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Almarhumah Hj, Soemardiyah ... dst telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2004.

Adapun semasa hidupnya dari perkawinan almarhumah Hj. Soemardiyah dan almarhum Sentot Wardoyo telah dilahirkan dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak, yaitu: Yayuk Sri wilujeng dan Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari "

Bahwa dengan pertimbangannya tersebut, Judex Facti telah sampai pada pertimbangan dan kesimpulan, serta pendapat yang salah dan keliru dengan menyatakan bahwa unsur ke -2 dari Pasal 263 ayat 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan terbukti.

Bahwa kesalahan dan kekeliruan dari Judex Facti, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan atau setidaknya-tidaknya memper-timbangkan fakta yang sebenarnya telah dipertimbangkan sendiri pada bagian lain dari putusannya, tapi tidak tepat dalam per-timbangan akhirnya sehingga kurang cukup memberikan per-timbangan (Onlvoldoende gemotiveerd).

Bahwa yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti akan tetapi termuat jelas pada bagian lain pertimbangannya, adalah bahwa dibuatnya Surat Keterangan Waris tanggal 8 Oktober 2004 yang diketahui dan ditandatangani oleh Drs. Suwardi didasarkan pada (putusan Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 53 alinea 3 dan 4) :

"Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2000 Bapak SENTOT WARDOYO dihadapan EKO HANDOKO WIDJAJA, SH. Notaris di Malang telah membuat Testament atau Surat Wasiat Nomor 32 yang isinya "Apabila meninggal dunia memberikan hibah wasiat kepada : 1. Istri saya (Ny. Hj. SOEMARDIYAH sebanyak 24 bidang tanah

Hal.32 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik, SPBU No.54.0668 terletak di Kolonel Sugiono Kota Malang dan rumah luas 495 M2 terletak di Kelurahan Bareng.

2. Anak saya (Ny. YAYUK SRI WILUJENG) yakni 2 bidang tanah Sertifikat Hak Milik dan SPBU No.54.0634 di Jalan Kawi - Jalan Tangkuban Perahu Kota Malang. 3. Anak saya, (Nona TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI) yakni 8 (delapan) bidang tanah Sertifikat Hak Milik, dan 3 buah SPBU No.54.0617 terletak di Jalan Dipenogoro Kota Batu 70%, SPBU No.54.0605 terletak di Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, dan SPBU No.54.0614 terletak di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo ;

"Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 5 Oktober 2000 Ibu SOEMARDIYAH setelah itu juga datang ke Notaris EKO HANDOKO WIDJAJA, SH. untuk membuat Testament Nomor : 33 yang isinya "Apabila meninggal dunia memberikan hibah wasiat kepada : 1. Suami saya (SENTOT WARDOYO), 2. Anak saya (Ny. YAYUK SRI WILUJENG), 3. Anak saya, (Nona TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI), yang bagian sama persis dengan Akta Nomor : 32 tersebut ;

Lebih jelas lagi Judex Facti Pengadilan Negeri Malang telah mengesampingkan dan nyata-nyata tidak mempertimbangkan keterangan 2 orang saksi yang keterangannya termuat dalam putusan halaman 31 dan 33, yaitu keterangan saksi Parmin (Camat Klojen) dan saksi Sukarman (Lurah Bareng) dan bukti Surat Keterangan Waris tanggal 12 Oktober 2001 yang seharusnya

menjadi fakta hukum. Dikuatkan lagi dengan fakta yang termuat pada halaman 35 (Bahwa mengenai SKW tanggal 12 Oktober 2001 tersebut saksi Sukarman ingat Pemohon/ Soemardiyah dan anaknya yang hanya 2 (dua) orang (Terdakwa I dan Terdakwa II) menghadap saksi dan melampirkan Surat

Kematian Almarhum Sentot Wardoyo dan Kartu Keluarga dari Sentot Wardoyo dan Soemardiyah tahun 1988, tahun 1998, dan

Hal.33 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1992 yang di dalamnya mencantumkan 2 anak Sentot Wardoyo dan Soemardiyah yaitu : Yayuk Sri Wilujeng dan Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari).

Dari hal-hal yang tertuang dalam putusan halaman 32, 33, dan 35 dapat diperoleh fakta hukum :

- Bahwa telah datang dan datang menghadap Lurah Bareng (Saksi Sukarman) ke Kelurahan Bareng, yaitu Ny. Soemardiyah dan 2 orang anaknya (Terdakwa I dan Terdakwa II/Pemohon Kasasi) pada tanggal 12 Oktober 2001 untuk membuat Surat Keterangan Waris (SKW), dengan melampirkan Kartu Keluarga, KTP, dan Surat Kematian Alm. Sentot Wardoyo.
- Setelah SKW dibuat kemudian ditandatangani oleh Pemohon (Ny. Soemardiyah dan 2 orang anaknya) dihadapan saksi dan staf Kelurahan ikut tandatangan.

Bahwa dari uraian di atas, terbukti Judex Facti tidak mempertimbangkan mengenai adanya :

- a. Akta Testamen No.32 tanggal 5 Oktober 2000, dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang oleh Bp. Sentot Wardoyo ;
- b. Akta Testamen No.33 tanggal 5 Oktober 2000, dibuat dihadapan Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang oleh Ibu Sumardiyah ; serta
- c. Surat Keterangan Waris (SKW) tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat oleh Ny. Soemardiyah.
- d. Kartu Keluarga (KK) dari Sentot Wardoyo dan Soemardiyah No. 2475/02.1013 tahun 1988, KK No.428.62.09.1771.92 tahun 1992, dan No.428-602-09-971-98 tahun 1998 yang ketiganya di-keluarkan oleh Kelurahan Bareng.

Bahwa selanjutnya Judex Facti tidak mempertimbangkan pula Akta Kelahiran atas nama Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari No.380 tahun 1981. Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali

Hal.34 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa II yang disampaikan di-persidangan mengenai keabsahan Akta Kelahiran dimaksud, yang didasarkan pada keterangan saksi MOCH NUR ROCHIM dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang, Saksi tersebut mengakui dan membenarkan Akta Kelahiran No. 380 Tahun 1981 tanggal 1 September 1981 atas nama TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengeluarkan Akta tersebut dalam hal ini adalah saksi. Saksi pada saat di persidangan membawa serta menunjukkan di depan persidangan, buku register dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar.

Bahwa dengan adanya kesalahan dan kekeliruan Judex Facti sebagaimana kami uraikan di atas, maka Judex Facti telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan unsur ke-2 Pasal 263 ayat 1 KUHP terbukti dilakukan oleh Terdakwa II.

Bahwa apabila Judex Facti secara cermat, teliti dan mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang telah masuk dalam pertimbangan putusan aquo, seharusnya Judex factie akan mempertimbangkan pula :

- a. Bahwa dibuatnya SKW tanggal 8 Oktober 2004, didasarkan pada kebenaran bahwa Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari/ Terdakwa II/Pemohon Kasasi mengaku dan karenanya menjadi ahli waris dari pasangan suami istri Sentot Wardoyo dan Soemardiyah karena didasarkan pada Akta Kelahiran No.380 Tahun 1981 tanggal 1 September 1981, Akta Testamen No.32 dan 33 tanggal 5 Oktober 2000, serta SKW tanggal 12 Oktober 2001 yang dibuat Ny. Hj. Soemardiyah.
- b. Bahwa Terdakwa II menyatakan sebagai ahli waris karena memang didasarkan pada akta kelahiran No.380 Tahun 1981 tanggal 1 September 1981, dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa II yang baru dilahirkan mengetahui bahwa orang tuanya adalah

Hal.35 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, karenanya wajar apabila Terdakwa II mengaku sebagai ahli warisnya ;

- c. Bahwa di dalam testamen No.32 dan 33 tanggal 5 Oktober 2000 serta dalam SKW tanggal 12 Oktober 2001, menyebutkan antara lain : "Soemardiyah, Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai satu-satunya ahli waris". dalam testamen No.32 dan 33 tanggal 5 Oktober 2000 dan SKW tanggal 12 Oktober 2001 tersebut tidak menyebutkan sama sekali adanya ahli waris lain selain ke 2 (dua) orang tersebut.
- d. Bahwa didukung pula oleh fakta yang tertuang di dalam per-timbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 48, yang memuat keterangan dari Terdakwa I, sebagai berikut : "Terdakwa I baru mengetahui bukan anak kandung dari Sentot Wardoyo dan Soemardiyah setelah ada masalah dengan anak-anak kandung dari Soemardiyah"

Bahwa dari hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan oleh Judex facti tersebut, jelas bahwa Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari tidak ada maksud atau niat atau kehendak untuk membuat surat palsu. Karenanya tidak terbukti adanya unsur kesengajaan atau kesalahan atau mens rea yang dilakukan oleh Terdakwa II. Oleh karena itu terhadap Terdakwa II tidak patut untuk diminta pertanggungjawabannya (criminal responsibility) sesuai dengan azas "tiada hukuman tanpa kesalahan".

Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti aquo yang menyatakan (Halaman 61-3) : "bahwa unsur kedua telah terpenuhi" dan unsur ketiga juga dinyatakan terpenuhi (putusan aquo halaman 64 alinea 4) adalah salah, keliru oleh karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak cermat, tidak teliti serta tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd).

Bahwa apabila Judex Facti tidak keliru dan tidak salah dalam mempertimbangkan sebagaimana uraian di atas, maka putusan

Hal.36 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Facti akan menyatakan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dari Pasal 263 ayat 1 KUHP tidak terbukti, dan karenanya akan membebaskan Terdakwa II dari dakwaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, kami berpendapat bahwa apabila Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari, dilakukan secara arif dan Bijaksana dengan pertimbangan yang cermat, lengkap, dan seksama serta melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari, seharusnya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

D. Dalam hat ini judex factie tidak menerapkan Kompilasi Hukum Islam

Bahwa telah terjadi Perdamaian dan pembagian terhadap Harta Warisan Sentot Wardoyo dan Soemardiyah. Perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Didik Hersunanto (Pelapor) ;
2. Lukman Herdarmanto ;
3. Efita Hadjar Setyani ;
4. Edy Hidayat W ;
5. Yayuk Sri Wilujeng (Terdakwa I) ; dan
6. Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari (Terdakwa II). Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani pihak Didik CS dan Terdakwa I serta Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari, adalah, sebagai berikut :

1. Pada Tanggal 10 Mei 2006, Didik Hersunanto membuat Surat Per-nyataan Damai, tulisan tangan sendiri, yang inti dari Surat Per-nyataan Damai tersebut adalah :

- Didik H. paham akan isi dari Testamen No.32 dan Testamen No.33
- Bahwa Didik Hersunanto menyadari dan karenanya bersedia menerima haknya Didik sebagai Putra Kandung dari Ibu

Hal.37 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardiyah, dengan mendapatkan 1/12 dari hak ibu Sumardiyah.

- Berjanji tidak akan menggugat secara perdata maupun pidana kepada Yayuk dan Titahing alias Nuke.

1. Pada Tanggal 26 Juni 2006, Didik Hersunanto membuat Akte Pernyataan Kesepakatan Perdamaian di hadapan Notaris Roy Pudyo Hermawan, SH. dengan Nomor 25, yang inti dari Akte Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tersebut adalah :

- Dalam pembuatan Akte Pernyataan Kesepakatan Perdamaian, Didik bertindak atas nama dirinya dan juga untuk kepentingan Lukman, Efita dan Eddy (DIDIK CS).
- Bahwa Didik dan Yayuk sepakat untuk saling mencabut laporan di Kepolisian dan Pengadilan, untuk diselesaikan secara ke-keluargaan.
- Didik mengakui apa yang telah menjadi milik Yayuk adalah memang milik Yayuk, dan apa yang menjadi milik Nuke adalah memang milik Titahing alias Nuke berdasarkan testamen No.32 dan 33.

1. Pada Tanggal 20 Februari 2007, diadakan Pertemuan bersama antara Didik, Lukman, Efita, Eddy, Yayuk, dan Nuke untuk mem-bahas harta peninggalan Ibu Sumardiyah. Pada saat itu mereka sepakat bahwa yang dibahas hanyalah mengenai SPBU Sumber-pucung, SPBU Lowokdoro, dan Tanah Singosari, serta Villa Batu. Pada Pertemuan itu para pihak diminta untuk menaksir harga dari obyek tersebut, dan disepakati untuk bertemu lagi pada tanggal 01 Maret 2007. Hasil dari Pertemuan ini dituangkan dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh semua Pihak.

2. Pada Tanggal 01 Maret 2007, diadakan pertemuan lagi, dan ada penawaran/Proposal yang diajukan dari Didik Cs, bahwa bagian mereka 1/12 dari SPBU Sumberpucung, SPBU Lowokdoro, Tanah Singosari. Sedangkan Untuk Villa

Hal.38 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu adalah 1/6. Proposal ini dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Didik Cs.

Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 42 memuat keterangan saksi Luman Hendarmanto :

- "Bahwa kami (Didik CS) pernah dipanggil dan bermusyawarah mengenai harta peninggalan Ibu Soemardiyah ... " ;
- Bahwa seluruh saudara saksi (Lukman Hendarmanto) sudah me-nerima uang sebesar Rp.675.000.000, - , perhiasan peninggalan Ibu Soemardiyah dan pembagian dari uang tabungan Ibu Soemardiyah". Kecuali didik belum menerima uang yang Rp.675.000.000,-
- Bahwa sengketa yang terjadi hanya antara Didik Hersunanto dengan Terdakwa I dan Terdakwa II".

Selain itu, dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 56, antara lain menyatakan :

"Bahwa untuk ketiga anak kandung Hj Sumardijah dengan para Terdakwa telah membuat akta di Notaris Roy Pudjo Hermawan, SR. berupa akta pernyataan kesepakatan bersama penyelesaian kesepakatan tanggal 18 Juni 2008, Akta No.20 yang dibuat oleh Efitahajar Setiani, dengan para Terdakwa, Akta No.26 yang dibuat oleh

Lukman Hendarmanto dengan para Terdakwa, dan Akta No.31 yang dibuat antara Edi Hidayat Widiyanto dengan para Terdakwa, dan ke tiga anak kandung Ny. Hi Sumardijah tersebut tidak mempermasalahkan lagi terhadap harta peninggalan dari Ny. Hi Soemardijah tersebut".

Bahwa dengan adanya akta perdamaian dan atau akta-akta pernyataan kesepakatan, telah diterimanya bagian para Ahli Waris sesuai kesepakatan yang dibuat dan diterima sebelum adanya penyidikan oleh Penyidik pada Polwil Malang, dan fakta serta pengakuan dari Lukman Hendarmanto bahwa sengketa yang terjadi hanya antara Didik Hersunanto dengan Terdakwa I dan Terdakwa II "sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan di atas, maka hal-hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Judex Facti bahwa kasus a quo (Pasal 185

Hal.39 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP) adalah sebagai kasus Perdata dalam hal ini Hukum Kewarisan.

Bahwa oleh karena kasus mengenai apakah seorang atau beberapa orang adalah ahli waris dari si yang meninggal dan karenanya berhak atas harta warisannya adalah menyangkut hukum kewarisan, maka kasus tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan tidak diselesaikan secara perkara Pidana (kompetensi absolut).

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi, sebagai berikut : "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".

Bahwa dalam pertimbangan putusan a quo halaman 56 alenia 2 berisi, dinyatakan sebagai berikut :

"bahwa saksi Didik Hersunanto (pelapor) bertempat di Notaris Roy Pudjo Hermanwan, SH. tanggal 24 November 2011 No.97

telah membuat akta pernyataan kesepakatan bersama mengenai penyelesaian kesepakatan dengan para Terdakwa dan Akta Notaris No.98 berupa akta pernyataan bersama yang dibuat oleh Didik Hersunanto dengan para Terdakwa berupa akta perdamaian dimana saudara Didik Hersunanto sudah tidak akan menggugat lagi baik secara perdata maupun Pidana lagi terkait harta warisan peninggalan Almarhumah Hj. Sumardiyah dan mencabut laporan/pengaduan yang timbul akibat laporan Polisi No.Pol.Lp/71/VII/2008/SIAGA tanggal 16 Juli 2008".

Disamping itu, adalah fakta bahwa Didik Hersunanto/Pelapor/Penggugat telah mengajukan gugatan perdata terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di Pengadilan Negeri Malang terkait dengan pembagian warisan dari Alm. Sentot Wardoyo dan Ny. Hj. Soemardiyah dengan register perkara No.146/Pdt/2004/PN.MLG dan putusan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Amar putusan Pengadilan Negeri Malang No.146/Pdt/2004/PN.MLG tanggal 2 Agustus 2005. Berbunyi :

Hal.40 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dari Penggugat I dan Penggugat II Rekonpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebankan biaya perkara Kepada Penggugat Konpensi I Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.809.000,- (delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian juga Didik Hersunanto/Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ke Pengadilan Agama Malang dengan Putusan No.915/Pdt.GI2008/PA.MLG tanggal 20 Agustus 2009, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.26/Pdt.G/2010/PTA.SBY tanggal 20 Desember 2010, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Malang No. 915/Pdt.G/2008/PA.MLG tanggal 20 Agustus 2009 Masehi bertepatan

Hal.41 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 Hijriah Nomor : 915/
Pdt.G/2008/PA.MLG yang dimohonkan banding ;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Putusan Mahkamah Agung RI No. 385 K/AG/2011 tanggal 18 Agustus 2011, amarnya berbunyi :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIDIK HERSU-NANTO tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),-

Bahwa dari seluruh uraian di atas, yaitu adanya Putusan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang, Putusan perkara di Pengadilan Agama sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah adanya kesepakatan dan atau perdamaian dan pelaksanaan dari perdamaian itu sendiri yang tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti, maka Judex Facti telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa apabila Judex Facti mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar, maka Judex Facti akan dan seharusnya dalam

putusannya menyatakan bahwa perkara a quo bukan perkara pidana akan tetapi sebagai perkara Perdata (perkara waris), sehingga amar putusan judex Facti a quo seharusnya membebaskan atau melepaskan Terdakwa II dari segala tuntutan.

E. Apabila Judex Facti memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, maka Terdakwa II tidak bersalah melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hal.42 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan terhadap Para Terdakwa, dalam perkara ini pada pokoknya :

KESATU : Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA : Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo 55 ayat (1) KUHP ;

Bahwa dakwaan Kesatu atau Kedua secara nyata hanya menyebutkan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan".

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan Pasal 55 ayat (1) KUHP tanpa menyebutkan point 1 atau point 2 dari Pasal 55 ayat (1) KUHP. Karena hanya menyebut Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka haruslah diartikan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II adalah meliputi unsur yang terdapat pada point 1 dan point 2 dari Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sebagai konsekwensinya, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Facti Pengadilan Negeri Malang dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya harus membuktikan bahwa point 1 (Pasal 55 ayat (1) ke-1) dan point 2 (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP) dari Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Namun demikian ternyata bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Malang dalam pertimbangannya halaman 64 Alinea 5, menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 yakni "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" bahwa, dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dari rumusan pasal di atas yang

Hal.43 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



merupakan penyertaan suatu tindak pidana yaitu apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut, harus sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawaban masing-masing. Bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dst"

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diambil alih oleh Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa demikian juga pertimbangan tersebut di atas membuktikan, bahwa Judex facti hanya mempertimbangkan tentang pembuktian dari dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak membuktikan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Padahal seharusnya baik Pasal 55 ayat (1) ke-1 maupun Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dibuktikan, mengingat dakwaan hanya menyebutkan melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa secara umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Prof. MR. DR. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. A. Hamzah merumuskan peserta (deelnemers), adalah :

- a. pelaku peserta (medeplegders).
- b. pembuat-pelaku (doen plegers).
- c. pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan dengan penganjur.
- d. pembantu pada saat perwujudan delik.
- e. pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan.

Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan seksama pembuktian terhadap Kapasitas dari masing-masing pelaku, yaitu apakah pelaku-pelaku tersebut termasuk sebagai Pleger (orang yang melakukan) atau pelaku tersebut termasuk sebagai Medepleger (turut serta melakukan).

Dengan tidak dipertimbangkannya dengan tepat, benar dan seksama mengenai peran serta kapasitas pelaku sebagaimana dimaksud dalam

Hal.44 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya mohon dibatalkan.

Dihubungkan pula dengan ketentuan, bahwa Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan di persidangan, maka sudah seharusnya seluruh unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP dibuktikan.

Oleh karena itu dalam membuktikan dakwaan dalam perkara ini telah terjadi kekeliruan fatal yang dilakukan oleh Judex Facti, sehingga berakibat telah terjadi peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Judex Facti. Dengan demikian Putusan Judex Facti mohon dibatalkan.

- II. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

A. Judex Facti menyatakan adanya kesalahan dari Terdakwa hanya berdasarkan keterangan satu Saksi saja ;

Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Negeri Malang halaman 66, menyatakan :

"..... di mana berdasarkan keterangan saksi Drs.Suwardi, suami Terdakwa II yakni AWANGGA WISNUWARDANA alias ANGGA yang membawa SKW tanggal 8 Oktober 2004 sudah jadi dan saksi Drs. SUWARDI tinggal tanda tangan saja" ;

Bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut, maka secara nyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian. Karena dengan pertimbangannya yang keliru dan tidak menerapkan hukum dengan benar tersebut, Judex Facti telah mengadili dan menyatakan adanya kesalahan dari Terdakwa II/Pemohon Kasasi serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II/Pemohon Kasasi, yaitu pertimbangan Judex Facti yang hanya berdasarkan pada keterangan satu saksi saja yaitu saksi Drs.SUWARDI tanpa didukung alat bukti lain. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pelanggaran prinsip Unus testis nullus testis (Pasal 185 ayat (2) KUHP).

Hal.45 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya jo Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut mohon untuk dibatalkan.

B. Pertimbangan Judex Facti sendiri bertentangan satu sama lain.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur ketiga dari Pasal 263 KUHAP : "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti, mendasarkan pada pertimbangan Judex Facti sendiri yang bertentangan satu sama lain.

Pertentangan pertimbangan Judex Facti, adalah sebagai berikut :

- Pada halaman 64 Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang menyatakan :

"Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I YAYUK SRI WILUJENG dan Terdakwa II TITAHING WIDHI YULIA INGTYAS NUARI tersebut di atas dapat menimbulkan kerugian terhadap ahli waris Ny. Hj. SOEMARDYAH yang lain, di mana Almarhumah Ny.Hj. SOEMARDIYAH masih ada anak kandung yakni Saksi DIDIK HERSUNANTO, Saksi LUKMAN HENDARMANTO, Saksi EDY HIDAYAT WIDIYANTO dan EFITA HAJAR SETYANI yang juga punya hak waris atas peninggalan ibu kandung tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 142 K/Kr/1975 tanggal 19 Nopember 1977, diterangkan bahwa tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian" ;

- Kemudian Judex Facti Pengadilan Negeri Malang memberikan pertimbangan pada halaman 70 yang kontradiktif dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa II yang menyatakan sudah ada perdamaian antara

Hal.46 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapor *DIDIK HERSUNANTO* dengan Para Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 263 KUHP, pasal tersebut bukan merupakan delik aduan, oleh karena adanya perdamaian bahkan pencabutan laporan pun tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi dengan adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan pelapor (*Saksi DIDIK HERSUNANTO*) men-

jadi hal yang menjadi pertimbangan Majelis untuk meringankan hukuman bagi para Terdakwa ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut telah diambil alih dan dinyatakan menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya. (pertimbangan halaman 32) akan tetapi oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan pertimbangannya bagian memberatkan halaman 33 yang juga kontradiktif, dengan menyatakan :

"Bahwa perilaku Terdakwa II yang sedemikian rupa, in casu adalah merupakan tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan dan mengabaikan hak-hak dari pada ahli waris Ny. Hj. Soemardiyah lainnya, yaitu Didik Hersunanto beserta adik-adiknya"

Dengan diambil alihnya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terlihat dengan jelas bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan pertimbangan yang juga saling bertentangan satu sama lain.

Disatu sisi Judex Facti menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II Titahing Widhi Yulianingtyas Nuari dapat menimbulkan kerugian ahli waris yang lain, dan sebaliknya pada pertimbangan lainnya Judex Facti mengakui adanya perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani Terdakwa I dan II dengan Pelapor CS, kesepakatan dan perdamaian mana dibuat jauh sebelum pengajuan laporan polisi oleh Didik Hersunanto. Para Pihakpun telah menerima bagiannya sesuai dengan perdamaian dan kesepakatan yang telah dibuat.

Hal.47 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Sebagaimana telah diuraikan pada bagian atas dari memori kasasi ini (halaman 16), bahwa :

Judex Facti Pengadilan Negeri Malang telah memuat keterangan saksi Luman Hendarmanto pada putusannya halaman 42, antara lain :

- "Bahwa kami (Didik CS) pernah dipanggil dan bermusyawarah mengenai harta peninggalan Ibu Soemardiyah..." ;
- Bahwa seluruh saudara saksi (Lukman Hendarmanto) sudah menerima uang sebesar Rp.675.000.000, - , perhiasan peninggalan Ibu Soemardiyah dan pembagian dari uang tabungan Ibu Soemardiyah". Kecuali didik belum menerima uang yang Rp.675.000.000,-

- Bahwa sengketa yang terjadi hanya antara Didik Hersunanto dengan Terdakwa I dan Terdakwa II".

Judex Facti Pengadilan Negeri Malang pada halaman 56, memberikan pertimbangan, antara lain :

"Bahwa untuk ketiga anak kandung Hj. Sumardijah dengan para Terdakwa telah membuat akta di Notaris Roy Pudjo Hermawan, SH. berupa akta pernyataan kesepakatan bersama penyelesaian kesepakatan tanggal 18 Juni 2008, Akta No.20 yang dibuat oleh Efita hajar Setiani, dengan para Terdakwa, Akta No.26 yang dibuat oleh Lukman Hendarmanto dengan para Terdakwa, dan Akta No.31 yang dibuat antara Edi Hidayat Widiyanto dengan para Terdakwa, dan ke tiga anak kandung Ny. Hj Sumardijah tersebut tidak mempermasalahkan lagi terhadap harta peninggalan dari Ny. Hj. Soemardijah tersebut".

Dari uraian di atas, jelas merupakan bukti bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan dalam masalah harta waris dari pasangan suami istri Sentot Wardoyo dan Soemardiyah.

Menunjuk pada istilah "dapat" pada Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal.

Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.

Hal.48 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Bahwa dengan demikian, telah terjadinya perdamaian dan/atau dibuatnya akta-akta pernyataan kesepakatan, yang mencantumkan telah adanya kesepakatan dari Para Ahli Waris Soemardiyah dan selanjutnya telah diterimanya bagian para Ahli Waris sesuai kesepakatan dibuat dan diterima Para Ahli Waris sebelum adanya penyidikan oleh Penyidik pada Polwil Malang (laporan polisi manayang kemudian menjadi dasar pengajuan perkara aquo), membuktikan bahwa unsur Pasal 263 ayat 1 maupun ayat 2 KUHP tidak terbukti.

Untuk itu pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya jo pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut mohon untuk dibatalkan.

C. Saksi tidak hadir di persidangan akan tetapi menjadi dasar pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara.

Bahwa dalam pertimbangan halaman 55 alinea ketiga yang memuat tentang fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, salah satu fakta hukum yang dinyatakan Judex Facti diperoleh di persidangan, adalah :

"Bahwa setelah balik nama atas tanah dan bangunan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2004 para Terdakwa bersama-sama A WANGGA (suami Terdakwa II) telah menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.254 dan No.630 kepada sdr. LEO TANOYO dan melakukan transaksi jual beli dihadapan Sdr. ARI MUDJIANTO, SH. (PPAT) dengan total luas tanah 1239 M2 dengan harga Rp.475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) " ;

Bahwa pertimbangan tersebut telah dinyatakan diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa setelah diteliti kembali keterangan para saksi, baik terhadap 16 orang saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan maupun terhadap 7 orang saksi yang menguntungkan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II, keterangan saksi-saksi mana semuanya termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Malang, diperoleh fakta :

Hal.49 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



- Tidak ada satupun dari saksi-saksi tersebut yang memberikan keterangan tentang terjadinya penjualan tanah dengan sertifikat No.254/Jogotrunan dan No.630/jogotrunan dari para Terdakwa bersama AWANGGA kepada LEO TANOYO ;
- Bahkan LEO TANOYO yang dinyatakan sebagai pembeli tanah tersebut dan ARI MUDJIANTO, SH. selaku PPAT dalam jual beli yang dimaksudkan, tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan ;
- Demikian juga Penuntut Umum tidak pernah mengajukan Akta Jual Beli yang dibuat ARI MUDJIANTO, SH. selaku PPAT sebagai bukti.

Dengan demikian pernyataan diperolehnya fakta hukum yang dinyatakan Judex Facti sebagaimana diuraikan diatas, sesungguhnya tidak bernilai serta tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum, karena tidak didasarkan pada sumber atau alat bukti yang jelas dan yang tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna.

Oleh karena itu cara mengadili yang dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Malang maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak sesuai dengan/ tidak menurut ketentuan undang-undang.

Untuk itu pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya jo pertimbangan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut mohon untuk dibatalkan.

III. Bahwa judex facti dalam mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya.

A. Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar Akta yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Alasan keberatan Pemohon Kasasi ini berdasarkan uraian sebagai berikut :

Hal.50 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 766/Pid.B/2011/PN.Mlg tanggal 10 Juli 2012 dalam pertimbangannya halaman 69-70, antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai akta kelahiran Terdakwa II, di mana dalam Akta Nomor : 380 Tahun 1981 disebutkan di Bendosewu, Talun Blitar, telah dilahirkan : TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI anak perempuan dari suami isteri SENTOT WARDOJO DAN TOMY SOEMARDIYAH, dan oleh karena sejak akta tersebut diterbitkan sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka akta tersebut adalah batal sejak semula (batal demi hukum)".

"Menimbang, bahwa mengenai keharusan ada putusan dari pengadilan yang membatalkan akta tersebut, menurut Majelis hal tersebut bukanlah keharusan, putusan tersebut baru diperlukan apabila ada pihak lain yang berkeberatan atas terbitnya akta kelahiran tersebut, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dengan akibat hukum dan akta tersebut dianggap tidak ada sejak semula".

Bahwa pertimbangan Judex Facti/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tersebut telah diambil alih dan dinyatakan menjadi "pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara aqua di peradilan tingkat banding" (putusan PT Surabaya No.687/PID/2012/PT.SBY halaman 32).

Bahwa pernyataan pembatalan akta Kelahiran No.380 Tahun 1981 tahun yang dibuat oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar (Pejabat Tata Usaha Negara) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara pidana, jelas telah melampaui batas

kewenangannya (melanggar kewenangan absolut vide Pasal 18 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 jo Undang-Undang No.5 Tahun 1986). Karena akta kelahiran dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila terdapat dispute atau sengketa mengenai keabsahan dari akta kelahiran dimaksud (quod non), hal tersebut bukan merupakan

Hal.51 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



kewenangan dari Majelis Hakim dalam perkara Pidana, melainkan

menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Tata Usaha Negara.

Terlebih lagi Judex Facti telah tidak mempertimbangkan sama sekali pembelaan Terdakwa II yang disampaikan dipersidangan mengenai keabsahan Akta Kelahiran dimaksud, yaitu berdasarkan keterangan saksi MOCH NUR ROCHIM dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang, Saksi tersebut mengakui dan membenarkan Akta Kelahiran No.380 Tahun 1981 tanggal 1 September 1981 atas nama TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI yang dikeluarkan oleh pejabat yang mengeluarkan Akta tersebut dalam hal ini adalah saksi. Saksi pada saat persidangan membawa serta menunjukkan di depan persidangan, buku register dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. Sampai persidangan perkara a quo, Akta Kelahiran No.380 Tahun 1981 tanggal 1 September 1981 atas nama TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI tidak pernah dibatalkan, atau diminta pembatalannya serta tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh Pejabat yang berwenang untuk itu. Selama tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Akta Kelahiran tersebut adalah sah.

B. Judex Facti salah dalam menuliskan lamanya penjatuhan pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi, Sehingga Judex Facti selain telah melampaui batas wewenangnyanya dan juga telah salah dalam mengadili dan tidak menerapkan atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dan atau terkesan sengaja menuliskan dengan salah lamanya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi. Sesuai dengan Tuntutan Termohon Kasasi, Terdakwa II dituntut penjatuhan pidana selama 2

Hal.52 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



(dua) bulan bukan seperti yang tertulis dalam putusan halaman 32 alinea terakhir yaitu" ... Terdakwa II tersebut dijatuhi pidana penjara selama 2 (enam) bulan ... dan seterusnya".

Kesengajaan ini tampak dengan penjatuhan pidana oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang tertuang dalam putusannya terhadap Terdakwa II sebagaimana tertuang pada halaman 34 yaitu selama 3 bulan. Penjatuhan pidana tersebut lebih tinggi dari tuntutan Termohon Kasasi yang menuntut Terdakwa II selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan alasan penjatuhan pidana yang lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Malang dan tuntutan Termohon kasasi sangat tidak berdasar hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa Judex Facti telah salah dalam mengadili dan sekaligus melampaui wewenangnya.

Mengingat sebagaimana tertuang dalam memori kasasi ini, yaitu :

- a. Judex Facti telah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai unsur pasal yang didakwakan, sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya jo Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- b. Terbukti terdapat pencantuman pasal yang dilanggar secara berbeda sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi halaman 8 s/d 9.
- c. Terbukti adanya kesalahan dan kekeliruan dari Judex Facti, karena Judex Facti tidak mempertimbangkan atau setidaknya tidaknya memper-timbangkan fakta yang sebenarnya telah dipertimbangkan sendiri pada bagian lain dan putusannya, tapi tidak tepat dalam per-timbangan akhirnya sehingga kurang cukup memberikan per-timbangan (Onlvoldoende gemotiveerd). Sebagaimana tertuang dalam memori kasasi ini halaman 9 s/d 14.
- d. Terbukti sudah ada Putusan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Malang, Putusan perkara di Pengadilan Agama yang sudah diputus sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI, dan telah adanya kesepakatan dan atau perdamaian di antara para ahli waris dan telah terjadi pelaksanaan dari perdamaian itu

Hal.53 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



sendiri yang tidak dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Judex Facti, maka Judex facti telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini telah diuraikan dalam keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini halaman 14 s/d 19.

e. Apabila Judex Facti memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, maka Terdakwa II tidak bersalah melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hal ini telah diuraikan dengan jelas pada memori kasasi ini halaman 19 s/d 22.

f. Dapat dibuktikan bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Malang bertentangan satu dengan yang lainnya. Dan Per-

timbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya juga bertentangan dengan pertimbangan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Malang. Hal tersebut telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini halaman 23 s/d 26.

g. Salah satu dasar pertimbangan Judex Facti dalam memutus perkara adalah dipertimbangkan keterangan saksi Leo Tanoyo yang nota-bene tidak hadir di persidangan, tidak memberikan keterangan di penyidik di bawah sumpah. Sehingga Judex Facti salah dalam mengadili dan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini telah diuraikan dalam memori kasasi halaman 26 s/d 27.

h. Dapat dibuktikan Judex Facti telah salah dan melampaui batas ke-wenangannya dengan menyatakan batal Akta Kelahiran atas nama Terdakwa II, yang merupakan akta yang dibuat Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak pernah dimintakan pembatalan atau dibatalkan atau tidak pernah dinyatakan tidak sah oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana telah diuraikan dalam memori kasasi halaman 28 s/d 29.

Berdasarkan uraian di atas (huruf a s/d h) di atas, maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 32 dan putusannya

Hal.54 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dibatalkan. Karenanya menyatakan Terdakwa II tidak besalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya.

Dari keseluruhan uraian keberatan ini, maka pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya jo Judex Facti Pengadilan Negeri Malang terbukti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, salah dalam mengadili dan telah melampaui batas kewenangannya. Oleh karena itu, pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Surabaya jo Judex Facti Pengadilan Negeri Malang tersebut mohon dibatalkan. Dan terhadap Terdakwa II harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena per-buatan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 8 Oktober 2004 melakukan balik nama atas semua aset yang tertera dalam testament No.32 tanggal 5 Oktober 2000 yang menjadi bagian Ny. Hj. Soemardiyah selaku sdri dari almarhum Sentot Wardoyo menjadi atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II padahal para Terdakwa telah mendapat bagiannya masing-masing di dalam testament No.32 tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I membuat surat palsu merupakan tindak pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah menyetujui segala pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo kecuali mengenai lamanya pidana terhadap Terdakwa II sudah tepat dan benar.
4. Perdamaian yang pernah dibuat oleh Terdakwa dengan pelapor tetapi tidak berhasil sehingga pelapor melaporkan kembali perbuatan Terdakwa pada Kepolisian.
5. Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Hal.55 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau per-aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II :
TITAHING WIDHI YULIANINGTYAS NUARI alias NUKE tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 4 Nopember 2013**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal.56 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sri Murwahyuni, SH.MH.**

K e t u a,
ttd.

ttd/**Dr.Drs.H.Dudu D Machmudin, SH.M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001.

Hal.57 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti terhadap dalil gugatan Termohon Kasasi tidak mempertimbangkan dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, apalagi Termohon Kasasi/ Penggugat mendalilkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, namun sudah ada putusan pidana pada tanggal 26 Mei 2009, sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Banten 09 Juli 2009, ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sengaja tidak cermat dan membuat kekeliruan, sehingga tidak profesional dalam menangani dan memeriksa serta mengadili perkara, yang seharusnya minta keterangan dan penjelasan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding terhadap isi putusan pidana yang dilaporkan sendiri oleh Termohon Kasasi/ Penggugat sebelum diputus perkara a quo ditingkat banding ;
- Seharusnya Termohon Kasasi/ Penggugat harus dapat membuktikan dalilnya dihubungkan dengan Laporan Polisinya yang di-cantumkan dalam pembuktian di tingkat pertama dan banding terhadap hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tenggara sebagai pendukung dalil gugatan Termohon Kasasi dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kembali bukti-bukti perkara a quo dan mengkaitkan dalil Termohon Kasasi/ Penggugat- Terbanding dengan pidana yang dilaporkannya untuk mendukung perkara a quo. Disinilah Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan dan memeriksa putusan pidana sebagaimana dalil Termohon Kasasi/ Penggugat ;

Sebagai inti dalam dalil gugatannya untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa peralatan dan menuntut ganti rugi kepada Pemohon Kasasi ;

Hal.58 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Namun Majelis Hakim Judex Facti terhadap alat bukti yang tidak ada tersebut justru dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk dimasukkan dalam putusan hukum dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat membatalkan perjanjian sewa menyewa dan mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat Rp.3.563.255.500,- ditambah Rp.133.472.500,- serta membayar bunga sebesar 6% pertahun ke pada Pemohon Kasasi ;

- Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti terhadap dalil gugatan Termohon Kasasi tidak memper-timbangkan dalil Penggugat tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, apalagi Termohon Kasasi/Peng-gugat mendalilkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, namun sudah ada putusan pidana pada tanggal 26 Mei 2009, sedang-kan putusan Pengadilan Tinggi Banten 09 Juli 2009, ini membuktikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sengaja tidak cermat dan membuat ke-keliruan, sehingga tidak profesional dalam me-nangani dan memeriksa serta mengadili perkara, yang seharusnya minta keterangan dan penjelasan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ter-hadap isi putusan pidana yang dilaporkan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat sebelum diputus perkara a quo ditingkat banding ;
- Seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat harus dapat membuktikan dalilnya dihubungkan dengan Laporan Polisinya yang dicantumkan dalam pembuktian di tingkat pertama dan banding terhadap hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang se-bagai pendukung dalil gugatan Termohon Kasasi dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding me-meriksa kembali bukti-bukti perkara a quo dan mengkaitkan dalil Termohon Kasasi/Penggugat-Ter-banding dengan pidana yang dilaporkannya untuk mendukung perkara a quo. Disinilah Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum

Hal.59 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan dan memeriksa putusan pidana se-bagaimana dalil Termohon Kasasi/Penggugat ;

Sebagai inti dalam dalil gugatannya untuk mem-batalkan perjanjian sewa menyewa peralatan dan menuntut ganti rugi kepada Pemohon Kasasi ;

Namun Majelis Hakim Judex Facti terhadap alat bukti yang tidak ada tersebut justru dijadikan pertimbangan

hukum Majelis Hakim untuk dimasukkan dalam putusan hukum dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat membatalkan perjanjian sewa menyewa dan mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat Rp.3.563.255.500,- ditambah Rp.133.472.500,- serta membayar bunga sebesar 6% pertahun ke pada Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat di-benarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, Tergugat terbukti telah wanprestasi, yaitu terlambat membayar sewa peralatan Top Drive System dan Tenaga Operator kepada Penggugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14

Hal.60 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang tentang amar butir 2 harus diperbaiki, oleh karena yang terbukti adalah Tergugat terlambat membayar sewa peralatan Top Drive dan Tenaga Operator kepada Penggugat, halmana merupakan perbuatan tidak memenuhi janji atau wanprestasi ;

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001.

Hal.61 dari 50 hal.Put.No.825 K/Pid/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)